

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum memasuki ke dalam kronologi perkaranya, maka akan dijelaskan mengenai beberapa pihaknya beserta posisi hukumnya di dalam perkara sengketa Kontra Garansi Bank. Hal ini guna dapat mempermudah pemahaman mengenai hubungan hukum para pihak baik dalam perjanjian awal (Utama/pokok) serta pasca terjadinya subrogasi tersebut sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Para pihak dalam perjanjian utama/pokok, yakni sebagai berikut :

1. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari : Pemilik proyek/*oblige*/penerima jaminan
2. PT Widya Satria : Kontraktor/*principal*/terjamin
3. Bank BRI : Penerbit Bank Garansi
4. PT Asuransi Kredit Indonesia : Lembaga penjamin/*surety*/penerbit Kontra Garansi Bank

Namun, pasca terjadinya subrogasi terdapat pergeseran hubungan hukum para pihaknya menjadi sebagai berikut :

1. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari : Pihak ketiga
2. PT Widya Satria : Debitur/tertanggung/tergugat

3. Bank BRI : Kreditur/pihak ketiga

4. PT Asuransi Kredit Indonesia : Kreditur
subrogasi/penanggung/tertanggung

Kasus yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025, antara PT Asuransi Kredit Indonesia selaku Penggugat melawan PT Widya Satria selaku Tergugat sekaligus Debitur. Kasus ini bermula pada tahun 2009, dimana PT Widya Satria memberikan kuasa kepada saudara Delfried M. Sitorus untuk pengurusan pelaksanaan proyek pengurukan lahan milik PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang berlokasi di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Awal mulanya, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan metode pemillihan *tender* terhadap pekerjaan pengurukan lahan di Distrik Kabil, Kota Batam, dimana peserta lelang tersebut salah satunya merupakan PT Widya Satria. Dikarenakan PT Widya Satria memberikan penawaran yang dinilai paling menguntungkan bagi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), sehingga PT Widya Satria diumumkan sebagai pemenang *tender* tersebut.

Dengan ditetapkannya PT Widya Satria sebagai pemenang *tender*, pihak PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mewajibkan PT Widya Satria untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam bentuk Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero). Pada tanggal 17

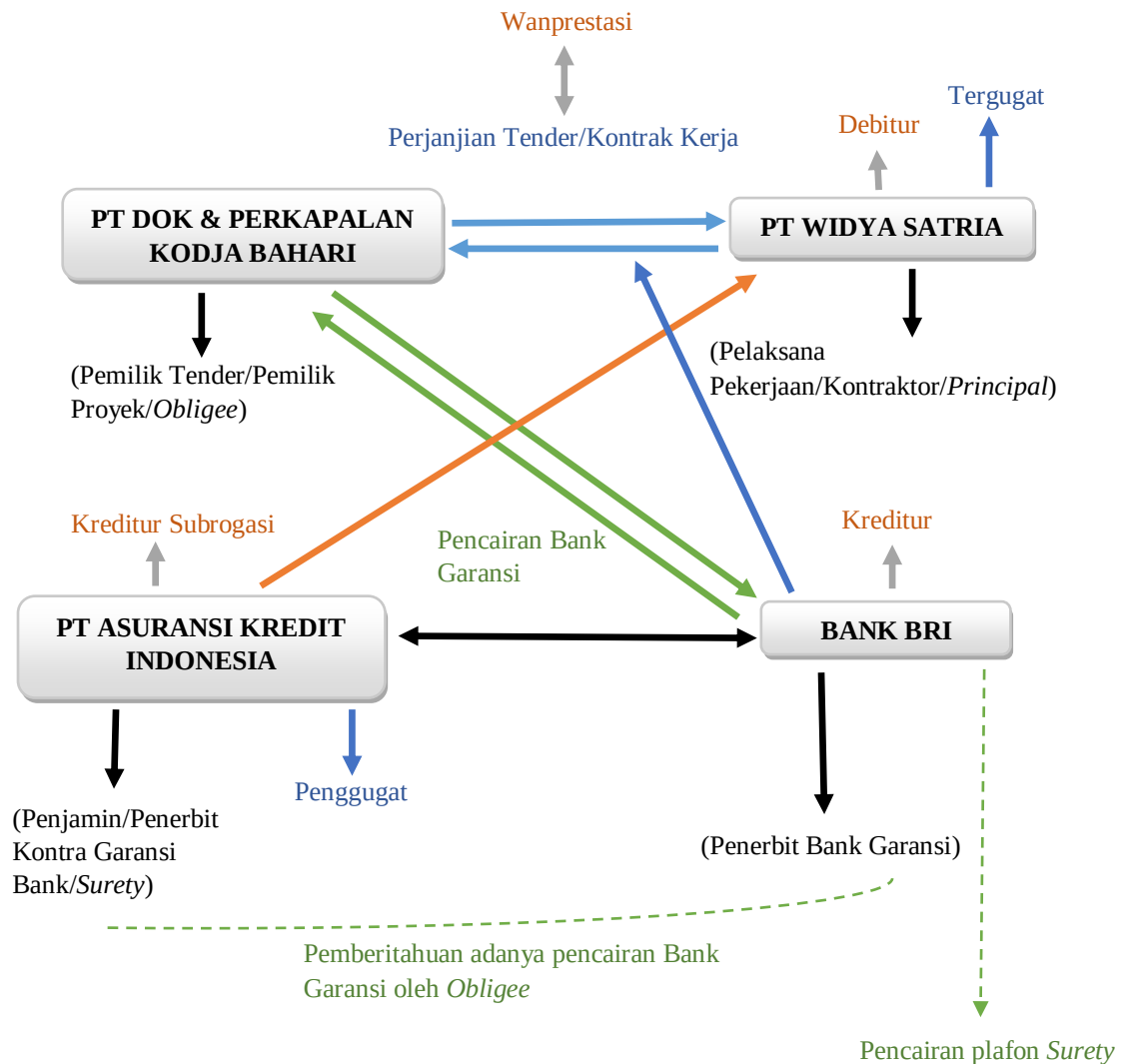
Juli 2009, PT Widya Satria melalui kuasanya yaitu saudara Delfried M. Sitorus mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan proyek kepada Bank BRI selaku Kreditur (Pihak yang berpiutang). Atas permohonan penjaminan tersebut, Bank BRI menyetujuinya dengan menerbitkan Garansi Bank sebesar Rp. 2.211.474.000, yang kemudian Bank BRI mengajukan Permohonan Penjamin Garansi Bank kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Selaku Kreditur Subrogasi) dan disetujui oleh PT Asuransi Kredit Indonesia dengan menerbitkan Kontra Garansi Bank.

Setelah diterbitkannya Kontra Garansi Bank tersebut, PT Widya Satria memiliki kewajiban untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kesiediaan Membayar Ganti Rugi dan keduanya telah bersedia. Bahwa adanya fakta, jika PT Widya Satria dalam pelaksanaan pekerjaan pengurukan lahan di Batam yang diselenggarakan oleh PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tidak dapat memenuhi dengan baik pelaksanaan pekerjaan tersebut, sehingga membuat PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mengakhiri perjanjian kepada PT Widya Satria dan akibat dari pengakhiran perjanjian tersebut, maka PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari mengajukan klaim pencairan Garansi Bank kepada Bank BRI.

Kemudian, Bank BRI mengirimkan Surat Pencairan Kontra Garansi atas nama PT Widya Satria kepada PT Asuransi Kredit Indonesia sebesar Rp.2.211.474.000. Atas permohonan dari Bank BRI tersebut, PT Asuransi Kredit Indonesia menyetujui pencairan penjaminan Kontra Garansi Bank sebesar Rp.2.211.474.000. Dengan telah dicairkannya Klaim Kontra Garansi Bank yang

diajukan oleh Bank BRI kepada PT Asuransi Kredit Indonesia, maka PT Asuransi Kredit Indonesia memiliki Hak Subrogasi (Pasal 1400 KUH Perdata) dari Bank BRI terhadap PT Widya Satria. Namun, PT Widya Satria tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada PT Asuransi Kredit Indonesia, yang telah beberapa kali mengirimkan surat penagihan dan peringatan (Somasi) kepada PT Widya Satria. Bahwa dengan PT Widya Satria tidak memenuhi prestasinya sama sekali kepada PT Asuransi Kredit Indonesia, maka berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, perbuatan PT Widya Satria dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi kepada PT Asuransi Kredit Indonesia.

Kemudian, PT Asuransi Kredit Indonesia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas perbuatan PT Widya Satria yang wanprestasi tersebut. Majelis Hakim mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tongani, S.H.,M.H. (Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya) sebagai Mediator. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat (PT Asuransi Kredit Indonesia). Perkara ini dapat dilihat dalam skema di bawah ini sebagai berikut :



Gambar 1. Skema Hubungan Para Pihak dalam Kontra Garansi Bank

Alasan mengangkat masalah ini sebagai judul skripsi karena dalam perkara ini terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim antara putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi, khususnya mengenai penentuan pihak yang seharusnya didudukkan dalam perkara sengketa Kontra Garansi Bank tersebut. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menilai bahwa setelah PT Asuransi Kredit Indonesia membayar klaim Bank Garansi, kedudukan Bank BRI telah digantikan sehingga pihak lain tidak perlu dilibatkan. Namun, pada tingkat banding justru dinyatakan bahwa gugatan kurang pihak, dimana Majelis Hakim berpendapat

bahwa PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI patut didudukkan dalam perkara ini. Perbedaan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang kembali menegaskan berlakunya subrogasi seperti pada putusan tingkat pertama. Perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam memahami kedudukan para pihak setelah terjadinya subrogasi dalam sengketa Kontra Garansi Bank. Dalam penelitian ini dilakukan analisis yang khususnya terkait hubungan hukum para pihak serta akibat hukum yang timbul dalam sengketa Kontra Garansi Bank dalam tiga tingkatan peradilan tersebut. Berikut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1. Pertimbangan Majelis Hakim dan Amar Putusan dalam Sengketa Kontra Garansi Bank

No.	Putusan	Pertimbangan Hakim	Amar Putusan
1.	Putusan Tingkat I (Pertama)	Dengan diterbitkannya Kontra Garansi Bank oleh Penggugat, maka kedudukan Penggugat sebagai Penanggung dan Tergugat sebagai Tertanggung. Pihak lain tidak perlu dilibatkan yakni Bank BRI dan PT Dok & Perkapalan Kodja	Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat

		Bahari karena Penggugat telah membayar klaim penjaminan Kontra Garansi Bank	3. Menghukum Tergugat untuk membayar saldo hak Subrogasi sejumlah Rp.2.211.474.000,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta denda keterlambatan sejumlah Rp.398.065.320,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
2.	Putusan Tingkat Banding	Bank BRI dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari patut didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena gugatan wanprestasi ini didasarkan pada tuntutan subrogasi yang didalamnya	1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 501/Pdt.G/2024/PN.Sby, tanggal 12 Desember 2024,

		masih ada pihak ketiga yang terkait yang tidak ikut didudukkan sebagai pihak (Gugatan kurang pihak)	yang dimohonkan banding Dalam Eksepsi : Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat mengenai gugatan kurang pihak Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Putusan Tingkat Kasasi	Setelah klaim garansi bank dibayarkan, Penggugat secara hukum menggantikan kedudukan Bank BRI melalui subrogasi, sehingga keterlibatan Bank BRI dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari tidak lagi relevan dalam perkara	1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asuransi Kredit Indonesia tersebut 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 73/PDT/2025/PT SBY, tanggal 11 Februari 2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 501/Pdt.G/2024/PN

		ini karena sengketa berfokus pada kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang tidak dipenuhi	Sby, tanggal 12 Desember 2024 Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat 3. Menghukum Tergugat untuk membayar saldo hak subrogasi sejumlah Rp.2.211.474.000,00 (dua miliar dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) serta denda keterlambatan sejumlah Rp398.065.320,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
--	--	---	--

			dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
--	--	--	---

Hal tersebut menarik untuk dianalisis karena menunjukkan adanya permasalahan terhadap penentuan para pihak yang seharusnya didudukkan dalam sengketa Kontra Garansi Bank. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA KONTRA GARANSI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 501/Pdt.G/2024/PN.SBY Jo. PUTUSAN NOMOR : 73/Pdt/2025/PT.SBY Jo. PUTUSAN NOMOR : 2810 K/Pdt/2025)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hubungan hukum antara PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI dengan PT Widya Satria dan PT Asuransi Kredit Indonesia pasca terjadinya subrogasi dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby jo. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby jo. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025?
2. Apa akibat hukum tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby jo. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby jo. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan permasalahan diatas :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hubungan hukum antara PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI dengan PT Widya Satria dan PT Asuransi Kredit Indonesia pasca terjadinya subrogasi dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025.
2. Untuk menganalisis dan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hubungan hukum para pihak setelah terjadinya pembayaran klaim garansi bank serta akibat

hukum dari penerapan subrogasi terhadap keabsahan subjek hukum yang berperkara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian Kontra Garansi Bank mengenai hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam suatu sengketa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam praktik beracara di pengadilan agar penentuan pihak yang berperkara dilakukan secara tepat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum terkait kurangnya pihak dalam perkara.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Riska Agustina, Hartono Widodo, dan Grace Sharon, “Kepastian Hukum Bank Garansi Bagi Kreditur	1. Bagaimana peranan Bank Garansi dalam pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi? 2. Bagaimana akibat hukum	Pada penelitian sebelumnya, yakni fokusnya kepada kepastian hukum Bank	Penelitian sebelumnya membahas kepastian hukum Bank Garansi secara konseptual dan normatif. Sedangkan

	Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi”. Universitas Krisnadwipayana (2021).	apabila kreditur menarik diri dari pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi dengan alasan debitur wanprestasi?	Garansi bagi kreditur apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi	penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kasus konkret kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan putusan pengadilan.
2.	Yosi Mandagi, “Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah Di Provinsi Riau”. Universitas Riau (2020).	1. Bagaimana pelaksanaan Bank Garansi sebagai suatu jaminan proyek pada pembiayaan proyek pemerintah di provinsi Riau? 2. Bagaimana tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan Bank Garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek di pemerintah di	Pada penelitian sebelumnya, yakni fokusnya kepada peran Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan, serta akibat hukumnya saat debitur wanprestasi	Penelitian sebelumnya membahas peran Bank Garansi dalam perjanjian pemborongan secara normative dan konseptual. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kasus konkret kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank

		provinsi Riau jika terjadi wanprestasi? 3. Bagaimana upaya hukum mengatasi wanprestasi dalam pelaksanaan Bank Garansi sebagai suatu jaminan proyek dalam pembiayaan proyek pemerintah di provinsi Riau?		berdasarkan putusan pengadilan.
3.	Gracella Sigalingging, Ernida Lumban Tobing, dkk, “Peran Bank Dalam Pemberian Bank Garansi”. Universitas HKBP Nommensen Medan (2024).	Bagaimana peranan bank dalam Bank Garansi?	Pada penelitian sebelumnya, yakni fokusnya pada bagaimana bank bertindak sebagai penjamin, proses penerbitan, hingga pencairan	Penelitian sebelumnya membahas mengenai peran bank dalam penerbitan Bank Garansi serta tanggung jawab bank secara normatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap kasus konkret

			Bank Garansi	kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan putusan pengadilan.
--	--	--	--------------	---

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Penelitian ini memfokuskan pada analisis yuridis mengenai kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025, khususnya terkait hubungan hukum pasca terjadinya subrogasi serta akibat hukum tidak dimasukkannya pihak tertentu dalam perkara. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema Bank Garansi dan subrogasi, namun memiliki perbedaan fokus dengan penelitian ini.

Dalam jurnal milik Riska Agustina, Hartono Widodo, dan Grace Sharon yang berjudul “Kepastian Hukum Bank Garansi Bagi Kreditur Terhadap Wanprestasi Debitur Pada Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi”, penelitian tersebut membahas mengenai kepastian hukum Bank Garansi secara konseptual dalam hal debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja konstruksi. Fokus penelitian tersebut terletak pada perlindungan hukum bagi kreditur dalam pelaksanaan Bank Garansi. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, dimana penelitian ini tidak membahas kepastian hukum secara

umum, melainkan berfokus pada analisis kedudukan para pihak dalam sengketa konkret berdasarkan putusan pengadilan.

Selanjutnya, dalam penelitian Yosi Mandagi yang berjudul “Pelaksanaan Bank Garansi Sebagai Suatu Jaminan Proyek Pada Pembiayaan Proyek Pemerintah di Provinsi Riau”, penelitian tersebut membahas pelaksanaan Bank Garansi dan tanggung jawab para pihak secara normatif dalam pembiayaan proyek pemerintah. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan Bank Garansi. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan hukum para pihak setelah terjadinya subrogasi dan implikasinya terhadap penentuan pihak yang didudukkan dalam perkara. Demikian pula dalam jurnal Gracella Sigalingging dan Ernida Lumban Tobing yang berjudul “Peran Bank Dalam Pemberian Bank Garansi”, penelitian tersebut membahas peran dan tanggung jawab bank dalam penerbitan Bank Garansi secara normatif. Penelitian tersebut tidak mengkaji sengketa konkret maupun persoalan kedudukan para pihak dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan studi putusan pengadilan, khususnya terkait hubungan hukum pasca subrogasi dan akibat hukum tidak dimasukkannya pihak tertentu dalam perkara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelty*) pada fokus analisis terhadap penentuan kedudukan para pihak dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan putusan pengadilan.

Penelitian ini merupakan karya orisinil tanpa adanya kesamaan yang spesifik dan sangat penting dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hubungan hukum antara PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI dengan PT Widya Satria dan PT Asuransi Kredit Indonesia pasca terjadinya subrogasi dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025., serta untuk menganalisis mengenai akibat hukum tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk dapat mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, serta menganalisa hingga menyusun sebuah laporan¹. Dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan dua penelitian yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm.1.

sekunder². Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Dalam penelitian ini, yang memfokuskan kepada dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hubungan hukum antara PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI dengan PT Widya Satria dan PT Asuransi Kredit Indonesia pasca terjadinya subrogasi dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo*. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo*. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025, serta menganalisis mengenai akibat hukum tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo*. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo*. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, ada dua metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang dimaksud, sebagai berikut :

a. *Statute Approach* (Pendekatan Undang-Undang)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang nantinya hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.13.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), hlm.35.

memecahkan isu yang dihadapi, yakni terkait hubungan hukum dan akibat hukum dalam pihak yang berperkara dalam sengketa Kontra Garansi Bank⁴.

b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus)

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti maupun menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Yang dimana kasus-kasus tersebut telah diputus pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁵. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum⁶.

Dalam penelitian ini, digunakan untuk dapat menganalisis mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hubungan hukum antara PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI dengan PT Widya Satria dan PT Asuransi Kredit Indonesia pasca terjadinya subrogasi dalam sengketa Kontra Garansi Bank berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group Cetakan Ke-12, 2016), hlm.133.

⁵ Yudi Widagdo Harimurti pada *Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, tanggal 09 September 2024.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.134.

Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025, serta untuk menganalisis mengenai akibat hukum tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan Bank BRI sebagai pihak dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby *jo.* Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby *jo.* Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya. Serta adapun pengumpulan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

a) Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Sektor Keuangan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank
6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :
73/PDT/2025/PT.Sby. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 2810 K/Pdt/2025.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berfungsi untuk memperjelas serta sifatnya yang mendukung dan menunjang bahan hukum primer untuk dapat memperkuat landasannya⁷. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁸. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yakni terdiri dari buku teori dan metodologi penelitian hukum normatif, jurnal terkait Bank Garansi, subrogasi, serta sumber literatur lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2006), hlm.57.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.181.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau pelengkap serta penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yang terdiri dari ensiklopedi hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta indeks majalah hukum⁹.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm.17.

¹⁰ *Ibid*, hlm.29.